ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I.

Mellisa Suyapto Mienati Somya Lasmana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

ABSTRAK

Kepatuhan pajak menjadi hal utama dalam perjalanan proses sistem self assessment, dimana dengan penerapan sistem assesstment diri, seluruh data yang ditemukan tidak menyimpang, otoritas menentukan jumlah pajak yang terutang telah bergeser ke wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, wajib pajak expecially perusahaan di Kantor Pajak Direktorat Jenderal Pajak di Kawasan Jawa Timur I. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Palil (2010), dengan perbedaan subyek pajak yang diteliti, yang dalam penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak badan dengan bahwa faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah jenis usaha, kondisi keuangan, persepsi probabilitas yang diaudit, persepsi denda pajak, persepsi pengeluaran pemerintah, persepsi peran sistem administrasi perpajakan, kelompok referensi, persepsi keadilan, dan pengetahuan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak di Jawa Area Timur I, di mana ada 145 wajib pajak badan berpartisipasi dalam studi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program Excel dan SPSS perangkat lunak versi 18.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan, persepsi probabilitas yang diaudit, persepsi pengeluaran pemerintah, dan persepsi keadilan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan itu. Sedangkan jenis usaha, persepsi denda pajak, persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan, pengaruh kelompok referensi, dan pengetahuan pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan itu.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak badan, kondisi keuangan, kemungkinan yang diaudit, pengeluaran pemerintah, keadilan.

ABSTRACT

Tax compliance becomes the main thing in the course of the process of self-assessment system, where with the implementation of self assessment system, throughout the data are found not to deviate, the authority of determining the amount of tax payable has been shifted onto the taxpayer.

This study aims to analyze the factors that influence the corporate taxpayers compliance, expecially corporate taxpayers in the Tax Office of Directorate General of Taxes in Area East Java I. This study was a replication of the study Palil (2010), with differences in tax subject under study, which in this study to analyze compliance with corporate taxpayers that the factors examined in this study were the type of business, financial condition, perceptions of probability of being audited, perceptions of tax penalties, perceptions of government spending, perception of the role of tax administration system, reference groups, perceptions of fairness, and tax knowledge. Respondents in this study were the effective corporate taxpayers in the Tax Office of Directorate General of Taxes in Area East Java I, where there were 145 corporate taxpayers participated in this study. The research method used was a survey method using questionnaires as a data collection tool. Data analysis techniques used in this study was multiple linear regression analysis using the Excel program and SPSS software tools version 18.

The results of this study indicated that financial conditions, perceptions of probability of being audited, perceptions of government spending, and perceptions of fairness had a positive significant effect to corporate

taxpayers's compliance. While the type of business, perception of tax penalties, perception of the role of tax administration system, the influence of reference group, and tax knowledge did not significantly affect the corporate taxpayers's compliance.

Keywords: Compliance of corporate taxpayers, financial condition, probability of being audited, government spending, fairness.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem self assessment yaitu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan penerapan sistem ini sepanjang tidak ditemukan data yang menyimpang, maka otoritas penentuan besarnya jumlah pajak yang terutang sudah bergeser ke wajib pajak. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak menjadi hal utama dalam proses jalannya sistem self assesment.

Pentingnya faktor kepatuhan dalam sistem *self* assessment mendorong dilakukannya berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972), dimana penelitian tersebut menghasilkan teori risiko menentang (*risk aversion theory*). Teori ini berkeyakinan tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu, individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*). Untuk menjelaskan teori tersebut, dapat dilihat pada model persamaan berikut ini:

$$D = D(I, t, p, f)$$

Berdasarkan model di atas, beberapa faktor utama kepatuhan pajak antara lain: pendapatan tetap (I), tarif pajak (t), probablilitas dilakukannya pemeriksaan (p), dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan (f). Sedangkan notasi D merupakan *declared income*, yaitu tingkat pendapatan wajib pajak yang sedia dilaporkan pada tingkat tarif pajak t. Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi sebagai konsekuensinya individu akan mungkin diperiksa dengan probabilitas p dan dikenakan denda sebesar f. Individu akan memilih *declared income* untuk

memaksimalkan utilitas yang diharapkan (*expected utility*) dari tindakan spekulasi penghindarannya (*evasion gamble*) (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:101).

Model persamaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat permintaan untuk menyatakan pendapatan (declared income) yang bergantung pada pendapatan tetap, tarif pajak, kemungkinan diperiksa dan sanksi, dimana dalam hal ini declared income meningkat seiring dengan kenaikan dalam kemungkinan untuk diperiksa (p) dan sanksi yang mungkin akan dikenakan (f). Sedangkan, dampak dari besarnya tarif (t) dan pendapatan (I) bergantung pada perilaku individu terhadap risiko (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:101).

Teori Allingham dan Sandmo (1972) tersebut kemudian dikembangkan oleh Cowell dan Gordon (1988), dimana dalam perkembangannya terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengeluaran pemerintah (G). Yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah (G) di sini yaitu refleksi transfer pemerintah yang mungkin diperoleh sebagai manfaat bagi seseorang wajib pajak, dimana menurut penelitian Cowell dan Gordon (1988) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah (G) berbanding lurus dengan declared income. Sehingga model persamaan kepatuhan wajib pajak menjadi:

$$D = D (I, t, p, f, G)$$

Teori-teori di atas kemudian menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Palil (2010) yang meneliti faktor-faktor ekonomi maupun non ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu pengaruh persepsi tentang kemungkinan diperiksa, persepsi penggeluaran pemerintah, persepsi keadilan atau kewajaran, penalti (sanksi), kendala keuangan pribadi, perubahan kebijakan pemerintah, pengaruh kelompok referensi, persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan, serta pemahaman pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Palil (2010), persepsi tentang kemungkinan diperiksa, kendala keuangan, kelompok referensi berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi tentang pengeluaran pemerintah, serta pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penalti (sanksi), peran sistem administrasi, persepsi keadilan atau kewajaran, dan perubahan kebijakan pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, terdapat pula penelitian Santoso (2008) yang meneliti pengaruh faktor ekonomi seperti sanksi (penalti), status industri, profitabilitas, dan status pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana penelitian Santoso (2008) menemukan bahwa jenis usaha berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat ketidakpatuhan pajak. Sedangkan, profitabilitas, status pemeriksaan serta penalti berpengaruh negatif terhadap tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan negara sektor perpajakan, maka perlu selalu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mereplikasi kembali penelitian Palil (2010). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, sehingga faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan, persepsi tentang kemungkinan diperiksa, persepsi tentang sanksi perpajakan, persepsi tentang penggeluaran pemerintah, persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan, kelompok referensi, persepsi tentang keadilan serta pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Selain itu, yang berbeda dengan penelitian Palil (2010), peneliti juga menambahkan variabel jenis usaha, dimana menurut Santoso (2008) tingkat kepatuhan pajak juga ditentukan oleh jenis usaha wajib pajak, dimana di Indonesia menerapkan perlakuan yang berbeda-beda antara berbagai jenis usaha wajib pajak. Misalkan, bagi wajib pajak yang bergerak di bidang jasa umumnya menjadi subjek pemotongan atau pemungutan pajak (withholding tax) pajak penghasilan, sedangkan wajib pajak manufaktur umumnya tidak menjadi subjek

pemotongan atau pemungutan pajak (withholding tax) pajak penghasilan, kecuali untuk beberapa transaksi tertentu seperti impor atau penjualan kepada instansi pemerintah. Mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh wajib pajak lain menyebabkan transaksi yang dilakukan wajib pajak penerima penghasilan diketahui lebih banyak pihak karena adanya kewajiban melaporkan pemotongan atau pemungutan oleh wajib pajak pemberi penghasilan. Hal ini menyebabkan wajib pajak yang bergerak di bidang jasa akan cenderung lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang bergerak di bidang manufaktur dan dagang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul: "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I"

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah jenis usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan?
- 2. Apakah kondisi keuangan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan?
- 3. Apakah persepsi tentang kemungkinan diperiksa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan?
- 4. Apakah persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan?
- 5. Apakah persepsi pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan?
- 6. Apakah persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan?
- 7. Apakah kelompok referensi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan?
- 8. Apakah persepsi tentang keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?
- 9. Apakah pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?



LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Jenis Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Jenis usaha adalah variabel yang menunjukkan status kegiatan usaha wajib pajak. Terdapat tiga jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba, yaitu: perusahaan manufaktur (*manufacturing*), perusahaan dagang (*merchandising*) dan perusahaan jasa (*service*) (Warren *et al*; 2006:3-4).

Indonesia menerapkan perlakuan yang berbeda-beda antara berbagai jenis usaha wajib pajak. dimana bagi wajib pajak di bidang non manufaktur seperti jasa, umumnya menjadi subjek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan sedangkan wajib pajak manufaktur umumnya tidak menjadi subjek pemotongan atau pemungutan, kecuali untuk beberapa transaksi tertentu seperti impor atau penjualan kepada instansi pemerintah. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak yang bergerak di bidang jasa akan cenderung lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang bergerak di bidang manufaktur dan dagang (Santoso, 2008). Sehingga hipotesis mengenai pengaruh jenis usaha terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H₁: Jenis usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kondisi keuangan berkaitan dengan pembukuan, dimana wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut (Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009). Sedangkan kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam memelihara dan mempertahankan tingkat kemampulabaan (profitabilitas), arus kas (cash flow), dan laba bersih (earning) (Mustikasari, 2008).

Kondisi keuangan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dimana dalam teori yang ditemukan oleh Allingham dan Sandmo (1972), pendapatan menjadi salah satu faktor

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2008) serta Palil dan Mustapha (2011) yang menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan yang baik cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, dimana kesulitan keuangan (financial constraint) vang sedang dihadapi oleh seseorang akan mendorong individu tersebut untuk memprioritaskan apa yang harus dibayar terlebih dahulu seperti kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya daripada kewajiban pajak. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H₂: Kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Persepsi tentang Kemungkinan diperiksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011)

Pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, mendorong munculnya beberapa penelitian yang mengaitkan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan bahwa wajib pajak akan selalu melaporkan penghasilan mereka yang sebenarnya jika faktor kemungkinan wajib pajak untuk diperiksa tinggi. Kemungkinan diperiksa memerankan peran penting dalam perilaku wajib pajak untuk melaporkan yang sebenarnya jika persepsi mereka akan menjadi salah satu wajib pajak yang akan diperiksa. Namun hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Palil dan Mustapha (2011), juga melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi tentang kemungkinan diperiksa (probability of being audited) terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang kemungkinan diperiksa memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kepatuhan pajak, yang berarti semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk diperiksa maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh kemungkinan diperiksa terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H₃: Persepsi tentang kemungkinan diperiksa berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Suryarini dan Tarmudji, 2011:23).

Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak akan cenderung patuh apabila *utility* kepatuhan lebih besar daripada utility ketidakpatuhan. Wajib pajak yang merasa beban yang harus dibayar atas penghasilan yang tidak dilaporkan apabila nantinya ditemukan oleh administrasi pajak akan lebih besar daripada keuntungan yang mereka peroleh karena penghematan pajak yang dinikmati sekarang karena adanya penghasilan yang tidak dilaporkan, akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan begitu pula sebaliknya (Muliari, 2011; Santoso, 2008). Oleh sebab itu, hipotesis pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H₄: Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Persepsi tentang Pengeluaran Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pengeluaran pemerintah terkait dengan belanja negara dalam APBN, dimana belanja negara merupakan semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah (Suryarini dan Tarmudji, 2011:46). Untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut, maka diperlukan adanya pendapatan negara. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah akan selalu berkaitan dengan kepatuhan pajak, dimana dalam RAPBN 2011 diperkirakan 77,55% pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan (Data Pokok APBN 2005-2011).

Hal tersebut didukung oleh penelitian Cowell dan Gordon (1988) yang menyatakan bahwa faktor pengeluaran pemerintah yang merupakan refleksi transfer pemerintah yang mungkin diperoleh sebagai manfaat bagi seseorang wajib pajak berbanding lurus dengan *declared income*. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Agbadi (2011) yang melakukan penelitian mengenai persepsi tentang pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak menemukan bahwa persepsi pengeluaran pemerintah tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Palil (2010) menemukan bahwa persepsi tentang pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin baik persepsi Wajib Pajak terhadap efektivitas pengeluaran pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh persepsi pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H_s: Persepsi tentang Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Persepsi tentang Peran Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Administrasi perpajakan merupakan prosedur atau tata cara yang lebih rinci dan teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang, misalkan prosedur mendaftar menjadi Wajib Pajak, prosedur mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentutan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (Priantara, 2012:11).

Palil (2010) meneliti mengenai pengaruh persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana Palil (2010) menemukan bahwa persepsi peran administrasi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, Agbadi (2011) menemukan bahwa kesederhanaan (efisiensi) administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh sebab itu, hipotesis pengaruh peran sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H₆: Persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kelompok Referensi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kelompok referensi atau norma subjektif (*subjective norms*) merupakan persepsi individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Norma subjektif juga diasumsikan sebagai suatu fungsi dari keyakinan yang secara spesifik seseorang setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu perilaku (Mustikasari, 2008).

Palil (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh kelompok referensi terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana menurut Palil (2010) kelompok referensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi pengaruh dari kelompok referensi maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Mustikasari (2008) menemukan bahwa kelompok referensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh kelompok referensi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H₇: Kelompok referensi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Persepsi tentang Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Suatu kebijakan pemerintah haruslah memiliki kriteria wajar, pantas, adil bagi masyarakat, tak terkecuali dengan kebijakan perpajakan. Dalam memformulasikan suatu kebijakan, pengambil kebijakan tidak bisa menghindarkan melaksanakan penilaian, apakah secara eksplisit atau implisit, atau kedua-duanya berkaitan dengan masalah keadilan (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:70).

Pemikiran mengenai pentingnya keadilan akan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin rendah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolina (2011),

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Oleh sebab itu, alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah daftar yang menemukan bahwa persepsi mengenai sistem pajak yang adil akan mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti semakin adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi wajib pajak, maka kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Namun berbeda dengan hasil penelitian Palil (2010) serta Agbadi (2011) yang menemukan bahwa persepsi keadilan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H₈: Persepsi tentang keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari perspektif sistem pemungutan self assessment, wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:11). Oleh karena itu, wajib pajak dituntut untuk aktif dalam meng-update dan memahami peraturan perpajakan sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (Carolina, 2011).

Palil (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana menurut Palil (2010) pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat pemahaman pajak terhadap ketentuan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya, Carolina (2011) menemukan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H₉: Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



pertanyaan atau kuesioner yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang disebarkan kepada responden dimana dalam penelitian ini respondennya adalah wajib pajak badan yang efektif di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.

Operasionalisasi Variabel

Tabel berikut ini menunjukkan operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Independen

No.	Variabel Independen	Variabel Indikator	Skala Pengukuran	Sumber	
1.	Jenis Usaha (X1)	Manufaktur Non -Manufaktur	Skala nominal	Wahyu Santoso (2008)	
2.	Kondisi Keuangan (X2)	 Kondisi arus kas akhir tahun terakhir Laba sebelum pajak tahun terakhir Profitabilitas tahun pajak terakhir 	Skala interval	Mustikasari (2008)	
3.	Persepsi tentang Kemungkinan diperiksa (X3)	 Direktorat Jenderal Pajak akan mentoleransi pelanggaran wajib pajak jika terdeteksi tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya; Direktorat Jenderal Pajak memiliki kemampuan terbatas untuk menginvestigasi pelanggaran wajib pajak; Kemungkinan diperiksa Direktorat Jenderal Pajak rendah. 	Skala interval	Palil (2010)	
4.	Persepsi tentang Sanksi Perpajakan (X4)	 Sanksi pidana yang dikenakan pelanggar aturan pajak cukup berat; Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat; Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, dan Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan. 	Skala interval	Muliari (2011)	
5.	Persepsi tentang Pengeluaran Pemerintah (X5)	 Persepsi bahwa pengeluaran pemerintah wajar untuk kesejahteraan, Persepsi bahwa pengeluaran pemerintah setara dengan pelayanan, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, Persepsi bahwa pemerintah tidak memboroskan uang negara 	Skala interval	Palil (2010)	
6.	Persepsi Sistem Administrasi Perpajakan (X6)	 Persepsi bahwa administrasi perpajakan mudah dan sederhana, Persepsi bahwa proses administrasi perpajakan sangat efisien. Persepsi bahwa DJP bertindak tegas dan mengena- kan sanksi pada wajib pajak tidak patuh. 	Skala interval	Palil (2010)	
7.	Kelompok Referensi (X7)	 Pengaruh teman Pengaruh konsultan pajak Pengaruh petugas pajak 	Skala interval	Mustikasari (2008)	
8.	Persepsi tentang Keadilan (X8)	 Persepsi bahwa pembebanan pajak sama atas semua Wajib Pajak Persepsi bahwa pembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan penghasilan Wajib Pajak. Persepsi bahwa dengan membayar pajak dengan jumlah yang benar akan memberikan manfaat bagi orang lain khususnya orang miskin. 	Skala interval	Palil (2010)	
9.	Pemahaman pajak	 Pemahaman umum atas Pajak Penghasilan Pemahaman mengenai ketentuan perpajakan Pemahaman cara penghitungan pajak penghasilan yang terutang Pemahaman membuat laporan Surat Pemberitahuan Pajak 	Skala interval	Carolina (2011) yang disesuaikan dengan UU KUP dan UU PPh	

Sumber: diolah dari beberapa penelitian.

Tabel 3 Klasifikasi Variabel Dependen

No.	Variabel Dependen	Variabel Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
1.	Kepatuhan wajib pajak badan (Y)	 Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tidak mempunyai tunggakan pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun. 	Skala interval	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Sumber: PMK Nomor 192/PMK.03/2007

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang efektif di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Populasi Wajib Pajak Badan yang efektif di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I per 2011 sejumlah 58.320.

Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan perusahaan (direktur utama atau direktur keuangan) sebagai pihak yang paling memahami kondisi perusahaan, yang termasuk dalam wajib pajak badan efektif di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Namun dalam penelitian ini, pimpinan perusahaan dapat diwakilkan oleh tax professional dimana tax professional dianggap mengetahui mengenai peraturan perpajakan dan penyusunan pelaporan pajak badan karena tugasnya memenuhi

kewajiban perpajakan perusahaan dan melakukan perencanaan pajak.

Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara convenience sampling. Convenience sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan.

Sampel dalam penelitian ini didapatkan melalui kenalan baik teman, keluarga ataupun koneksi yang merupakan pimpinan perusahaan dan dapat diwakilkan oleh *tax proffesional*-nya yang termasuk dalam wajib pajak badan efektif di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, dimana kuesioner dikirimkan secara langsung ke perusahaan wajib pajak dan ada juga yang melalui *email*.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien		t hitung	Sign.	
variabei	Koef. Reg.	Beta	tilltung	Sigii.	
Konstanta	1,326		2,604	0,010	
Jenis Usaha	-0,075	-0,042	-0,562	0,575	
Kondisi keuangan	0,351	0,342	4,593	0,000	
Persepsi tentang kemungkinan diperiksa	0,158	0,188	2,440	0,016	
Persepsi tentang sanksi perpajakan	0,020	0,021	0,270	0,787	
Persepsi tentang pengeluaran pemerintah	0,160	0,218	2,440	0,016	
Persepsi tentang sistem administrasi perpajakan	0,010	0,011	0,126	0,900	
Kelompok referensi	-0,016	-0,106	-1,313	0,191	
Persepsi tentang keadilan	0,170	0,197	2,415	0,017	
Pemahaman Pajak	-0,045	-0,043	-0,552	0,582	
Multiple R = 0,540 R Square = 0,291	F hitung = 6,170 Sign = 0,000		N =	N = 145	

Sumber: Data yang diolah.

Berdasarkan Tabel 4. diatas, maka persamaan regresi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

 $Y = 1,326-0,075X_1+0,351X_2+0,158X_3+0,020X_4+0,160X_5+0,010X_6-0,016X_7+0,170X_8-0,045X_9$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak badan

 $X_1 = Jenis usaha$

 X_2 = Kondisi keuangan

X₃= Persepsi tentang kemungkinan diperiksa

 X_4 = Persepsi tentang sanksi perpajakan

X₅= Persepsi tentang pengeluaran pemerintah

X₆= Persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan

X₇= Kelompok Referensi

X₈= Persepsi tentang keadilan

X₉= Pemahaman pajak

Pembahasan

Pengaruh Jenis Usaha (X_l) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS, diketahui bahwa variabel independen jenis usaha (X₁) memiliki koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan rata-rata perusahaan yang termasuk dalam jenis usaha manufaktur lebih tinggi daripada perusahaan non manufaktur. Namun hasil tersebut tidak signifikan, dimana signifikansinya > 0,05 yaitu sebesar 0,575. Sehingga dapat disimpulkan H₁, yang menyatakan bahwa jenis usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh jenis usaha tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka dapat dinyatakan bahwa jenis usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dikarenakan wajib pajak dengan jenis usaha non-manufaktur bukan hanya terdiri dari wajib pajak dengan jenis usaha jasa saja, dimana dalam penelitian ini responden penelitiannya terdiri dari 36 wajib pajak badan dengan jenis usaha manufaktur, 50 wajib pajak badan dengan jenis usaha dagang, 43 wajib pajak badan dengan jenis usaha jasa, dan 16 wajib pajak badan dengan jenis usaha dagang dan jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak non-manufaktur yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan dengan jenis usaha dagang. Wajib pajak badan dengan jenis usaha dagang umumnya juga tidak menjadi subjek pemotongan atau

pemungutan pajak, kecuali untuk beberapa transaksi tertentu seperti impor atau penjualan kepada instansi pemerintah.

Pengaruh Kondisi Keuangan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa koefisien regresi variabel independen kondisi keuangan (X₂) bertanda positif sebesar 0,351. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah positif. Nilai uji t untuk variabel kondisi keuangan adalah sebesar 4,593 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa H₂ yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Santoso (2008), Mustikasari (2008) dan Palil (2010), yang menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang baik cenderung lebih patuh. Palil (2010) mengungkapkan bahwa orang-orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung memprioritaskan apa yang harus dibayar terlebih dahulu seperti kebutuhan pokok (makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain) ataupun kebutuhan mendesak yang harus dibayar misalnya adanya ancaman tindakan dari pemberi pinjaman, maka mereka akan memprioritaskan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dari pada kewajiban pajak. Begitu pula sebaliknya, semakin baik kondisi keuangan wajib pajak badan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Persepsi tentang Kemungkinan diperiksa (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tentang kemungkinan diperiksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dimana koefisien regresi variabel persepsi tentang kemungkinan diperiksa adalah 0,158 dan nilai uji t sebesar 2,440 dengan tingkat signifikasi 0,016. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H₃ yang menyatakan bahwa persepsi tentang kemungkinan diperiksa (X₃) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, diterima.

Hasil temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Allingham (1972), yang menyatakan bahwa semakin tinggi kemungkinan diperiksa maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Wajib pajak yang memiliki persepsi tentang kemungkinan diperiksa yang tinggi akan cenderung

lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya, dimana pemeriksaan tentu akan menyita waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu ada juga dampak dari pemeriksaan adalah jika nilai Surat Ketetapan Pajak yang cukup besar sehingga dapat mengganggu *cash management* para wajib pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak yang memiliki persepsi bahwa kemungkinan besar akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi memenuhi kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak tersebut dapat terhindar dari pemeriksaan pajak.

Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan (X_{*}) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, diketahui bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh persepsi terhadap sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Nilai t hitung variabel persepsi tentang sanksi perpajakan adalah sebesar 0,270 dengan tingkat signifikansi 0,787 (lebih besar dari 0,05), hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₄, yang menyatakan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka dapat dinyatakan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dikarenakan persepsi wajib pajak bahwa pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak masih dapat dinegosiasikan, dimana pada tabel 5.11. dapat dilihat bahwa pada indikator persepsi bahwa pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan, 6 reponden menyatakan sangat tidak setuju, 44 responden menyatakan tidak setuju, dan 36 responden menyatakan netral. Hal tersebut mengakibatkan berat atau tidaknya sanksi perpajakan tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dimana walaupun pengenaan sanksi pajak berat, sanksi tersebut masih dapat dinegosiasikan dan wajib pajak mampu untuk menanggungnya.

Pengaruh Persepsi tentang Pengeluaran Pemerintah (X_s) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa koefisien regresi variabel independen persepsi tentang pengeluaran pemerintah (X_5) bertanda positif sebesar 0,160. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh persepsi tentang pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah positif. Nilai uji t untuk variabel persepsi tentang pengeluaran pemerintah adalah sebesar 2,440 dengan tingkat signifikansi 0,016 (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa H_5 yang menyatakan bahwa persepsi tentang pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Cowell dan Gordon (1988) serta Palil (2010), yang menyatakan bahwa semakin baik persepsi tentang pengeluaran pemerintah maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Cowell dan Gordon (1988) menyatakan bahwa faktor pengeluaran pemerintah yang merupakan refleksi transfer pemerintah yang mungkin diperoleh sebagai manfaat bagi seseorang wajib pajak akan berbanding lurus dengan declared income. Wajib pajak yang merasakan langsung manfaat pajak akan cenderung patuh dalam melakukan kewajiban perjajakannya. Misalkan dengan membayar pajak, terdapat fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, sekolah gratis, dana pensiun bagi wajib pajak yang telah berumur lebih dari 60 tahun. Maka wajib pajak akan merasa bahwa pajak yang dibayarkan akan bermanfaat bagi wajib pajak di kemudian hari sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajibannya. Sebaliknya apabila wajib pajak tersebut tidak merasakan manfaat pajak, misalkan pelayanan, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia tidak sebanding dengan pajak yang dibayarkan, ataupun dengan semakin banyak pemberitaan aparat negara yang melakukan korupsi, maka wajib pajak akan merasa sia-sia dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga mendorong wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Persepsi tentang Peran Sistem Administrasi Perpajakan (X_6) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dimana koefisien regresi variabel persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan adalah 0,010 dan nilai uji t sebesar 0,126 dengan tingkat signifikasi 0,900 (lebih besar dari 0,05). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H₆ yang menyatakan bahwa persepsi tentang peran sistem

administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh peran sistem administrasi perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka dapat dinyatakan bahwa peran sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dikarenakan wajib pajak badan lebih suka menggunakan jasa konsultan untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal membayar, mengisi SPT dan melapor yang merupakan suatu rutinitas yang dikerjakan konsultan. Sehingga kebanyakan wajib pajak tidak mengetahui secara langsung bagaimana peran sistem administrasi perpajakan.

Pengaruh Kelompok Referensi (X_7) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan(Y).

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, diketahui bahwa kelompok referensi memiliki koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar 0,016. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kelompok referensi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah negatif. Nilai t hitung variabel kelompok referensi adalah sebesar -1,313 dengan tingkat signifikansi 0,191 (lebih besar dari 0,05), hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kelompok referensi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₇, yang menyatakan bahwa kelompok referensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel kelompok referensi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka dapat dinyatakan bahwa kelompok referensi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seseorang dapat terpengaruh atau tidak terpengaruh, sangat tergantung dari kekuatan kepribadian orang yang bersangkutan dalam menghadapi orang lain. Sehingga, apabila pribadi wajib pajak adalah orang yang tidak mudah terpengaruh, maka kelompok referensi (dalam penelitian ini teman, konsultan pajak, dan petugas pajak) tidak dapat mempengaruhi wajib pajak badan dalam keputusan untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pengaruh Persepsi tentang Keadilan (X_8) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tentang keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dimana koefisien regresi variabel persepsi tentang keadilan adalah 0,170 dan nilai uji t sebesar 2,415 dengan tingkat signifikasi 0,017. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H₈ yang menyatakan bahwa persepsi tentang keadilan (X₈) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, diterima

Hasil temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Carolina (2011), yang menyatakan bahwa semakin baik persepsi tentang keadilan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, dimana apabila Wajib Pajak merasakan adanya ketidakadilan ataupun berpengalaman diperlakukan tidak adil, misalkan Wajib Pajak mengetahui adanya Wajib Pajak lainnya yang tidak mematuhi dan membayar pajak sesuai dengan beban yang harus dipikulnya, serta tidak mendapatkan konsekuensi atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan, wajib pajak cenderung lebih malas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila wajib pajak merasa telah diperlakukan secara adil, maka wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pengaruh Pemahaman Pajak (X_9) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan, diketahui bahwa variabel independen pemahaman pajak (X₉) memiliki koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar 0,045. Hal ini menunjukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Namun hasil ini tidak signifikan, dimana nilai t sebesar -0,552 dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,582. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₉, yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel pemahaman pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka dapat dinyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dikarenakan wajib pajak badan lebih suka menggunakan jasa konsultan untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal membayar, mengisi SPT dan melapor yang merupakan suatu rutinitas yang dikerjakan konsultan (Carolina, 2011).



SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1. Jenis usaha berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- 2. Kondisi keuangan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak badan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
- 3. Persepsi tentang kemungkinan diperiksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak badan tentang kemungkinan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
- 4. Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

- 5. Persepsi pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak tentang pengeluaran pemerintah maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan juga semakin tinggi.
- 6. Persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan persepsi wajib pajak tentang sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
- 7. Kelompok referensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok referensi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
- 8. Persepsi tentang keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak badan tentang keadilan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
- 9. Pemahaman pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbadi, Stephen Bismak. 2011. Determinants of Tax Compliance: A Case Study of VAT Flat Rate Scheme Traders in The ACCRA Metropolis. Tesis Dipublikasikan. Kumasi Ghana: Kwame Nkrumah University of Science and Technology for The Degre of Commonwealth Executive Masters of Business Administration.
- Allingham, Michael G. dan Agnar Sandmo. 1972. Income Tax Evasion: A Theoritical Analysis. Journal of Public Economics. No. 1: 323-338.
- Carolina, Verani. 2011. Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Madya Bandung. Tesis Tidak Dipublikasikan. Bandung: Program Magister Akuntansi pada Universitas Kristen Maranatha.
- Cowell, Frank A. and James P.F. Gordon. 1988. Tax Evasion and Public Good Provision. Journal of Public Economics. No. 36: 305-321.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2011. Data Pokok APBN 2005-2011.
- Laksono, Jati Purbo. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. Skripsi Dipublikasikan. Semarang: Program Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. e-journal Universitas Udayana. (Vol.6): 1-23.
- Mustikasari, Elia. 2008. Faktor Perilaku dan Lingkungan Organisasi yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Tax Professional dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan pada Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Palil, Mohd Rizal, 2010. Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia. Tesis Dipublikasikan. United Kingdom: The University of Birmingham for The Degree of Doctor of Philosophy
- Palil, Mohd Rizal dan Ahmad Fariq Mustapha. 2011. Determinants of Tax Compliance in Asia: A case of Malaysia. European Journal of Social Sciences. (Vol.24): 7-32.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penentapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia). Jurnal Keuangan Publik. (Vol.5): 85-137.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan., dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2011. Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Warren, Carl S., James M.Reeve, dan Philip E. Fess. 2006. Pengantar Akuntansi, edisi 21. Terjemahan oleh Aria Farahmita, Amanugraheni dan Taufik Hendrawan. Jakarta: Salemba Empat.